



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Manson Banunaek, S,Pd als. Jef ;
2. Tempat lahir : Siso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tenubot Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua
Selatan Kab.Belu. / Kel. Nonohonis Kec. Kota Soe
Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Jefri Manson Banunaek, S,Pd als. Jef ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas pundak bertulis GG Gilang Gemilang, warna hitam abu-abu
Dikembalikan kepada terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF ;
 - 2) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama GABRIEL MANEK SURI
Dikembalikan kepada saksi GABRIEL MANEK SURI ;
 - 3) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama STANIS BESIN
Dikembalikan kepada saksi STANIS BESIN ;
 - 4) 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama ANTONIO DELIMA MORAIS ;
Dikembalikan kepada saksi ANTONIO DELIMA MORAIS ;
 - 5) 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama LUIS MARTINS
Dikembalikan kepada saksi LUIS MARTINS ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI MANSON BANUNAEK, S,Pd Alias JEF** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, hari Senin tanggal 20 Mei 2019, hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, Juli dan Oktober tahun 2019, bertempat di Lalosuk RT.006 RW.001 Desa Manleten Kec.Tasifeto Timur, di depan Bank BRI Unit Tulamala Kab. Belu, dan di kantor Koperasi Gilang Gemilang Jl. Imam Bonjol Kec. Kota Atambua Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yakni berupa uang sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi ANTONIO DELIMA MORAIS alias ANTON,Saksi LUIS MARTINS, STANIS BESIN dan Saksi GABRIEL MANEK SURI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan).** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi I **ANTONIO DELIMA MORAIS** mengajukan pinjaman/kredit pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 ke Koperasi Gilang Gemilang yang mana terdakwa adalah pimpinan Koperasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 disetujui dan dicairkan sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa selaku Pimpinan Koperasi Gilang Gemilang menyerahkan uang milik saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** di rumah dan saat itu terdakwa mengatakan "Kalo memang bapa belum menggunakan uang, alangkah baiknya bapa deposit kan saja uang bapa supaya setiap bulannya ada penambahan bunga dari pokok depositonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapa dan nanti depositonya bapa, bapa bisa lihat dibuku rekeningnya bapa” dan saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** menyetujuinya dan mengatakan kapan bisa terima buku tabungan dan melihat uang deposito dan terdakwa mengatakan akhir bulan buku tabungan sudah bisa melihatnya sehingga saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** lalu menyerahkan uang Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak mendepositokan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2019 saksi II **LUIS MARTINS** sekitar pukul 10.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 20 Mei 2019 disetujui pinjaman dan dicairkan pada saat itu dan saat pulang saksi II **LUIS MARTINS** bersama terdakwa kerumah saksi di Dusun Oetfo B Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu dan saat di rumah saksi II **LUIS MARTINS** menyerahkan semua uang pinjaman dan setelah saksi II **LUIS MARTINS** menerima uang terdakwa langsung mengatakan “uang ini simpan baik-baik, jangan kasi habis nanti bapa mau ambil uang dimana lagi” dan saksi **LUIS MARTINS** mengatakan “kalo begitu saya simpan tahan saya punya uang di sebagian di bank Bukopin saja” sehingga saksi **LUIS MARTINS** menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut di rekening saksi **LUIS MARTINS** dan pada tanggal 11 Nopember 2019 saksi **LUIS MARTINS** menarik uang sebanyak Rp. 100.000.000,- dan terdakwa mengatakan kepada saksi **LUIS MARTINS** “bapa jangan ambil uang semua lebih baik simpan separuh di bank saja biar setiap bulan bapa dapat bunga” saksi **LUIS MARTINS** kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu bawa pulang dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 saksi **GABRIEL MANEK** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 03 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan terdakwa menelpon saksi untuk besok tanggal 04 Oktober 2019 datang cairkan uang sehingga pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi **GABRIEL MANEK** mencairkan uang Rp.82.000.000,- dan saksi mengatakan mau menabung uang milik saksi sebesar Rp.60.000.000 dan terdakwa mengatakan “kalau bapa memang mau simpan uang bapa lebih baik bapa depositokan saja supaya setiap bulan bapa dapat bunga dari pokok deposito.” setelah mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi **GABRIEL MANEK** menyerahkan uang Rp.60.000.000,- untuk didepositokan dan terdakwa



pada saat itu mengatakan “besok atau lusa bapa datang ambil bukti kalau bapa punya uang sudah dideposito” dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu bawa pulang uang tersebut dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 saksi **STANIS BESIN** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 08 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan saksi STANIS BESIN datang bersama anaknya kemudian bersama terdakwa menuju ke BRI Tulamala dan setelah uang ditarik terdakwa mengajak saksi dan anaknya ke kantor untuk menghitung ulang uang namun saksi mengatakan tadi sudah dihitung didepan teler akan tetapi terdakwa mengatakan tidak uang saya bawa besaok baru datang kekantor dan pada tanggal 09 Oktober 2019 saat saksi datang ke kantor untuk mengambil uang namun terdakwa mengatakan bahwa berkas belum lengkap sehingga uang sebanyak Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa dan saksi pulang menunggu informasi akan tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menggunakan uang milik saksi ANTONIO DELIMA MORAIS sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi LUIS MARTIN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi STANIS BESIN sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi GABRIEL MAEK SURI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi secara keseluruhan adalah sebesar Rp.287.000.000,- (duaratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI MANSON BANUNAEK, S,Pd Alias JEF** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, hari Senin tanggal 20 Mei 2019, hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 dan hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, Juli dan Oktober tahun 2019, bertempat di Lalosuk RT.006 RW.001 Desa Manleten Kec.Tasifeto Timur, di depan Bank BRI Unit Tulamala Kab. Belu, dan di kantor Koperasi Gilang Gemilang Jl. Imam Bonjol Kec. Kota Atambua Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan mengerakkan orang untuk menyerahkan barang yakni berupa uang sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi ANTONIO DELIMA MORAIS alias ANTON, Saksi LUIS MARTINS, STANIS BESIN dan Saksi GABRIEL MANEK SURI, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada saat saksi I **ANTONIO DELIMA MORAIS** mengajukan pinjaman/kredit pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 ke Koperasi Gilang Gemilang yang mana terdakwa adalah pimpinan Koperasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 disetujui dan dicairkan sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa selaku Pimpinan Koperasi Gilang Gemilang menyerahkan uang milik saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** dirumah dan saat itu terdakwa mengatakan “Kalo memang bapa belum menggunakan uang, alangkah baiknya bapa deposit kan saja uang bapa supaya setiap bulannya ada penambahan bunga dari pokok depositonya bapa dan nanti depositonya bapa, bapa bisa lihat dibuku rekeningnya bapa” dan saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** menyetujuinya dan mengatakan kapan bisa terima buku tabungan dan melihat uang deposito dan terdakwa mengatakan akhir bulan buku tabungan sudah bisa melihatnya sehingga saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** lalu menyerahkan uang Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak mendepositokan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2019 saksi II **LUIS MARTINS** sekitar pukul 10.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 20 Mei 2019 disetujui pinjaman dan dicairkan pada saat itu dan saat pulang saksi II **LUIS MARTINS** bersama terdakwa kerumah saksi di Dusun Oetfo B Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu dan saat di rumah saksi II **LUIS MARTINS** menyerahkan semua uang pinjaman dan setelah saksi II **LUIS MARTINS** menerima uang terdakwa langsung mengatakan “uang ini simpan baik-baik, jangan kasi habis nanti bapa mau ambil uang dimana lagi” dan saksi **LUIS MARTINS** mengatakan “kalo begitu saya simpan tahan saya punya uang di sebagian di bank Bukopin saja” sehingga saksi **LUIS MARTIN** menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- dan terdakwa menerima lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang tersebut di rekening saksi **LUIS MARTINS** dan pada tanggal 11 Nopember 2019 saksi **LUIS MARTINS** menarik uang sebanyak Rp. 100.000.000,- dan terdakwa mengatakan kepada saksi **LUIS MARTINS** “bapa jangan ambil uang semua lebih baik simpan separuh di bank saja biar setiap bulan bapa dapat bunga” saksi **LUIS MARTINS** kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu baa pulang dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 saksi **GABRIEL MANEK** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 03 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan terdakwa menelpon saksi untuk besok tanggal 04 Oktober 2019 datang cairkan uang sehingga pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi **GABRIEL MANEK** mencairkan uang Rp.82.000.000,- dan saksi mengatakan mau menabung uang milik saksi sebesar Rp.60.000.000 dan terdakwa mengatakan “kalau bapa memang mau simpan uang bapa lebih baik bapa depositokan saja supaya setiap bulan bapa dapat bunga dari pokok deposito.” setelah mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi **GABRIEL MANEK** menyerahkan uang Rp.60.000.000,- untuk didepositokan dan terdakwa pada saat itu mengatkan “besok atau lusa bapa datang ambil bukti kalau bapa punya uang sudah dideposito” dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu bawa pulang uang tersebut dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 saksi **STANIS BESIN** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 08 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan saksi **STANIS BESIN** datang bersama anaknya kemudian bersama terdakwa menuju ke BRI Tulamala dan setelah uang ditarik terdakwa mengajak saksi dan anaknya ke kantor untuk menghitung ulang uang namun saksi mengatakan tadi sudah dihitung didepan teler akan tetapi terdakwa mengatakan tidak uang saya bawa besaok baru datang ke kantor dan pada tanggal 09 Oktober 2019 saat saksi datang ke kantor untuk mengambil uang namun terdakwa mengatakan bahwa berkas belum lengkap sehingga uang sebanyak Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa dan saksi pulang menunggu informasi akan tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menggunakan uang milik saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta



rupiah), saksi LUIS MARTIN sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi STANIS BESIN sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi GABRIEL MAEK SURI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi secara keseluruhan adalah sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANTONIO DELIMA MORAIS Alias ANTON**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.160.000.000,- ;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.75.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi GABRIEL MANEK SURI**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



- Bahwa saksi adalah salah satu korban kasus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi agar uang tersebut yang lainnya di simpan saja di Koperasi supaya tidak cepat habis atau didepositokan ;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.60.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut hingga saat ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **LUIS MARTINS**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2019 saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut di serahkan oleh saksi kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.100.000.000,;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa biar uang tersebut di tabung / di depositokan di Koperasi ;
- Bahwa setelah di tanya kembali oleh saksi tentang uang yang di ambil oleh Terdakwa, Terdakwa malah mengelak ;
- Bahwa terdakwa telah menghabiskan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.55.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut hingga saat ini ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **STANIS BESIN**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa ada mencairkan pinjaman sejumlah Rp.97.000.000,- milik saksi dan sampai saat ini tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya dan tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **THEODORA NIIS LISU Alias THEO**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi GABRIEL MANEK SURI ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut di serahkan oleh suami saksi kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.60.000.000,- tersebut untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi tersebut hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan perkara penipuan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan pimpinan koperasi GILANG GEMILANG ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari saksi ANTONIO DE MORAIS sebesar Rp. 75.000.000,, (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi GABRIEL MANEK SURI sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), saksi LUIS MARTIN sebesar Rp. 55. 000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), saksi STANIS BESIN sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa total uang yang diambil Terdakwa dari para korban sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengiming-imingi para korban dengan mengatakan simpan saja uangnya di koperasi supaya tiap bulan ada bunganya ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diambil dari para saksi korban tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan digunakan untuk judi ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pundak bertulis GG Gilang Gemilang, warna hitam abu-abu
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama GABRIEL MANEK SURI
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama STANIS BESIN
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama ANTONIO DELIMA MORAIS
5. 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama LUIS MARTINS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan pada kurun waktu bulan Mei, Juli dan Oktober tahun 2019 ;
- Bahwa benar kejadiannya di wilayah kabupaten Belu dengan korban atas nama GABRIEL MANEK SURI, STANIS BESIN, ANTONIO DELIMA MORAIS, LUIS MARTINS ;
- Bahwa benar para korban mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.287.000.000,-;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF ;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 saksi ANTONIO DELIMA MORAIS ada menyerahkan uang sebesar Rp.75.000.000,- kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.160.000.000,-, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi GABRIEL MANEK SURI ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.82.000.000,-, selanjutnya pada Tanggal 20 Mei 2019 saksi LUIS MARTINS ada menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- kepada terdakwa setelah terdakwa selaku pimpinan Koperasi GILANG GEMILANG mencairkan kredit pinjaman di bank sebesar Rp.100.000.000,-, setelah itu pada Tanggal 08 Oktober 2019 terdakwa ada mencairkan pinjaman sejumlah Rp.97.000.000,- milik saksi STANIS BESIN dan sampai saat ini terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada para saksi ;
- Bahwa benar semua saksi tersebut merupakan pensiunan ;
- Bahwa benar modus dari terdakwa adalah membantu para saksi untuk mengajukan kredit/pinjaman dan ketika telah cair maka terdakwa mendekati para saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, padahal terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa uang tersebut akan disimpan supaya dapat mendapatkan bunga ;
- Bahwa benar uang para korban telah digunakan untuk bermain judi dan di pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang para korban ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa :**
2. **Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum :**
3. **Unsur Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan :**
4. **Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JEFRY MANSON BANUNAEK alias JEF** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya, Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmaninya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang



diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas yaitu perbuatan kesengajaan dari terdakwa yang menyadari dan menghendaki akibat yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa dalam kedudukannya sebagai teller di Koperasi Kasih Sejahtera melakukan perbuatannya berawal pada saat saksi I **ANTONIO DELIMA MORAIS** mengajukan pinjaman/kredit pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 ke Koperasi Gilang Gemilang yang mana terdakwa adalah pimpinan Koperasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 disetujui dan dicairkan sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa selaku Pimpinan Koperasi Gilang Gemilang menyerahkan uang milik saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** dirumah dan saat itu terdakwa mengatakan "Kalo memang bapa belum menggunakan uang, alangkah baiknya bapa deposit kan saja uang bapa supaya setiap bulannya ada penambahan bunga dari pokok depositonya bapa dan nanti depositonya bapa, bapa bisa lihat dibuku rekeningnya bapa" dan saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** menyetujuinya dan mengatakan kapan bisa terima buku tabungan dan melihat uang deposito dan terdakwa mengatakan akhir bulan buku tabungan sudah bisa melihatnya sehingga saksi **ANTONIO DELIMA MORAIS** lalu menyerahkan uang Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak menandatangani akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;



Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2019 saksi II **LUIS MARTINS** sekitar pukul 10.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 20 Mei 2019 disetujui pinjaman dan dicairkan pada saat itu dan saat pulang saksi II **LUIS MARTINS** bersama terdakwa kerumah saksi di Dusun Oetfo B Desa Naekasa Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu dan saat di rumah saksi II **LUIS MARTINS** menyerahkan semua uang pinjaman dan setelah saksi II **LUIS MARTINS** menerima uang terdakwa langsung mengatakan “uang ini simpan baik-baik, jangan kasi habis nanti bapa mau ambil uang dimana lagi” dan saksi **LUIS MARTINS** mengatakan “kalo begitu saya simpan tahan saya punya uang di sebagian di bank Bukopin saja” sehingga saksi **LUIS MARTINS** menyerahkan uang tunai Rp.100.000.000,- dan terdakwa menerima lalu menyimpan uang tersebut di rekening saksi **LUIS MARTINS** dan pada tanggal 11 Nopember 2019 saksi **LUIS MARTINS** menarik uang sebanyak Rp. 100.000.000,- dan terdakwa mengatakan kepada saksi **LUIS MARTINS** “bapa jangan ambil uang semua lebih baik simpan separuh di bank saja biar setiap bulan bapa dapat bunga” saksi **LUIS MARTINS** kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu bawa pulang dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 saksi **GABRIEL MANEK** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 03 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan terdakwa menelpon saksi untuk besok tanggal 04 Oktober 2019 datang cairkan uang sehingga pada tanggal 04 Oktober 2019 saksi **GABRIEL MANEK** mencairkan uang Rp.82.000.000,- dan saksi mengatakan mau menabung uang milik saksi sebesar Rp.60.000.000 dan terdakwa mengatakan “kalau bapa memang mau simpan uang bapa lebih baik bapa depositokan saja supaya setiap bulan bapa dapat bunga dari pokok deposito.” setelah mendengar penjelasan terdakwa lalu saksi **GABRIEL MANEK** menyerahkan uang Rp.60.000.000,- untuk didepositokan dan terdakwa pada saat itu mengatakan “besok atau lusa bapa datang ambil bukti kalau bapa punya uang sudah dideposito” dan setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu bawa pulang uang tersebut dan gunakan untuk keperluan pribadi dan tidak didepositokan;



Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 saksi **STANIS BESIN** sekitar pukul 12.00 wita mengajukan pinjaman/kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan pada tanggal 08 Oktober 2019 disetujui pinjaman dan saksi STANIS BESIN datang bersama anaknya kemudian bersama terdakwa menuju ke BRI Tulamalee dan setelah uang ditarik terdakwa mengajak saksi dan anaknya ke kantor untuk menghitung ulang uang namun saksi mengatakan tadi sudah dihitung didepan teler akan tetapi terdakwa mengatakan tidak uang saya bawa besok baru datang ke kantor dan pada tanggal 09 Oktober 2019 saat saksi datang ke kantor untuk mengambil uang namun terdakwa mengatakan bahwa berkas belum lengkap sehingga uang sebanyak Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tetap berada di tangan terdakwa dan saksi pulang menunggu informasi akan tetapi sampai saat ini saksi tidak pernah menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa karena kehendak / niat bathinnya adalah untuk memperoleh keuntungan maka terdakwa tetap saja meminta sejumlah uang kepada saksi-saksi yang akan mengambil kredit pada Koperasi Gilang Gemilang dan Bank Bukopin, dimana masing-masing saksi menyetorkan sejumlah uang sebagaimana di uraikan di atas sehingga total uang yang diterima untuk keuntungan terdakwa sendiri sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan :

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Memakai Nama Palsu yaitu sebagai Ketua Koperasi Gilang Gemilang dan menyebutkan sebagai suatu nama yang bukan namanya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Rangkaian Kebohongan yaitu kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa menawarkan kepada saksi – saksi ANTONIO DELIMA MORAIS, saksi LUIS MARTIN, saksi STANIS BESIN , saksi GABRIEL MANEK ketika para saksi pada hari dan tanggal yang berbeda mengajukan kredit pinjaman kepada Koperasi Gilang Gemilang, Terdakwa membujuk para korban agar uang yang di tarik sebagian di setorkan kembali kepada koperasi untuk di deposito atau di tabung dan setiap bulan para korban akan mendapat bunga dari uang yang di tabung atau di deposito dan karena merasa bahwa para saksi akan mendapat keuntungan dari uang yang di simpan sehingga semuanya tergiur dan mengikuti bujukan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang yang di minta oleh Terdakwa masing – masing sebesar yang telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur terdahulu dan setelah beberapa bulan kemudian oleh para saksi Terdakwa di tanya tetapi Terdakwa malah mengelak bahkan menghilang dan tidak memberitahukan kepada para korban di mana sebenarnya uang para saksi korban di simpan oleh Terdakwa sehingga kemudian karena merasa kesal sudah di tipu oleh Terdakwa sehingga para saksi korban kemudian melapor kepada Polisi untuk di usut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ;

Ad 4. Tentang Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa telah menerima uang tunai sejumlah Rp. 278.000.000.0 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) melalui saksi ANTONIO DELIMA MORAIS alias ANTON dengan besaran uang Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi GABRIEL MANEK SURI dengan besaran uang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), saksi LUIS MARTINS dengan besaran uang Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), saksi STANIS BESIN dengan besaran uang sebesar Rp. (sembilan puluh tujuh juta rupiah), uang mana sebelumnya adalah merupakan milik dari saksi-saksi sebagai pensiunan TNI yang perolehannya karena mengajukan kredit kepada Koperasi Gilang Gemilang tempat Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa uang dari para saksi korban tersebut di peroleh para saksi korban dari pengajuan pinjaman atau kredit di Koperasi Gilang Gemilang dan Bank Bukopin untuk keperluan dari para saksi korban tetapi Terdakwa dengan kata-kata dan janjinya yang menggiurkan kepada para saksi korban bahwa uang tersebut sebaiknya di depositokan oleh para saksi korban biar setiap bulan ada bunganya dan ternyata itu hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengelabui para saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pundak bertulis GG Gilang Gemilang, warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama GABRIEL MANEK SURI, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama STANIS BESIN, 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama ANTONIO DELIMA MORAIS, 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama LUIS MARTINS yang telah disita dari masing-masing saksi korban, maka dikembalikan kepada masing-masing saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi-saksi korban sebesar Rp 287. 000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pundak bertulis GG Gilang Gemilang, warna hitam abu-abu ;
Dikembalikan kepada terdakwa JEFRI MANSON BANUNAEK, S.Pd Alias JEF ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama GABRIEL MANEK SURI ;
Dikembalikan kepada saksi GABRIEL MANEK SURI ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama STANIS BESIN ;
Dikembalikan kepada saksi STANIS BESIN ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama ANTONIO DELIMA MORAIS ;
Dikembalikan kepada saksi ANTONIO DELIMA MORAIS ;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Bukopin atas nama LUIS MARTINS
Dikembalikan kepada saksi LUIS MARTINS ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2020**, oleh kami, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.** , dan **R.M Suprpto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arigayota Darhadi Naranda Kala, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **Ardi Putro Wicaksono, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria R. Servina Maranda, S.H.

Sisera Semida N. Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,



Arigayota Darhadi Naranda Kala, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)